



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG  
NOMOR :188/11/K/411.507.2002/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD PERTIWI DESA LENGKONG  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD Desa Lengkong, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik PAUD Desa Lengkong Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD PERTIWI Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/PAUD;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lengkong Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Lengkong Tahun 2022 Nomor 6 )


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tenaga Pendidik PAUD PERTIWI Desa Lengkong Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Tenaga Pendidik PAUD PERTIWI Desa Lengkong memperoleh honor sebesar Rp. 500.000,00/bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lengkong  
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

NOMOR : 188/11/411.507.2002/2024

TANGGAL : 03 JANUARI 2024

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD PERTIWI  
DESA LENGKONG TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PENDIDIK PAUD PERTIWI  
DESA LENGKONG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BULAN
1	ENDANG SUSIATININGSIH	TENAGA PENDIDIK/GURU PAUD	RP 250.000,-
2	RISZA SEPTIANA	TENAGA PENDIDIK/GURU PAUD	RP 250.000,-

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO